

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Program	: Pengelolaan Pendidikan
Kegiatan	: Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
Sub Kegiatan	: Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
Organisasi	: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun Anggaran	: 2021

1. Latar Belakang

Salah satu program pemerintah adalah wajib belajar pendidikan dasar Sembilan tahun, artinya setiap peserta didik usia sekolah wajib untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang SMP. Minat peserta didik lulusan SD yang akan melanjutkan sekolah cukup tinggi sehingga tidak tertampung oleh sekolah yang ada atau jumlah lulusan SD yang tersebar sehingga Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, salah satunya adalah peningkatan pemenuhan prasarana pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan salah satunya adalah *Rehabilitasi Ruang Multimedia dan Ruang Keterampilan* sebagai bangunan penunjang pembelajaran sehingga ruang belajar yang belum selesai menjadi lebih representatif. Dengan demikian program pemerintah yaitu wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dapat berjalan sesuai dengan harapan kita bersama.

2. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pemenuhan kebutuhan prasarana pendidikan melalui Rehabilitasi Ruang Multimedia dan Ruang Keterampilan. Dengan adanya Gedung yang representative dapat meningkatkan semangat guru dan peserta didik dalam melaksanakan proses belajar mengajar dan tujuan pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan di Indonesia dengan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dapat terwujud.

3. Target/Sasaran

Sasaran dalam kegiatan ini adalah *Rehabilitasi Ruang Multimedia dan Ruang Keterampilan* yang berada pada 3 Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan.

4. Lokasi dan rincian

No	Uraian	Output	Usulan Biaya	Lokus	Kecamatan
1	Rehab Ruang Multimedia	1 ruang	195.000.000	SMP 1 Lengayang	Lengayang
2	Rehab Ruang Multimedia	1 ruang	195.000.000	SMP 1 Lunang	Lunang
3	Rehab Ruang Keterampilan	1 ruang	195.000.000	SMP 4 Lengayang	Lengayang

5. Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berupa pekerjaan fisik yaitu Rehabilitasi Ruang Multimedia dan Ruang Keterampilan.

6. Organisasi

Dalam pelaksanaan kegiatan perlu disusun suatu organisasi kegiatan yang menjadi penanggung jawab dalam pelaksanaannya yaitu :

1. Penanggung jawab Program : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan
2. Penanggungjawab Kegiatan dan/ atau Kuasa Pengguna Anggaran : Kepala Bidang Pembinaan SMP yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/...../Kpts/BPT-PS/2021 tanggal 2021.
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Staf/Pejabat yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan kegiatan melalui Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan No. 420/...../DPK-Sekretariat.01/..../2021 tanggal 2021.

7. Teknis Pelaksanaan

Pihak Kegiatan dalam pelaksanaan pekerjaan berpedoman kepada RAB, Gambar, Spesifikasi Teknis dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2018 serta peraturan lain yang berlaku. Sistem pelaksanaan secara Pengadaan Langsung.

8. Jadwal dan Tahapan Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan pekerjaan dimulai dengan proses perencanaan dan dilanjutkan dengan proses *Pengadaan Langsung* (pemilihan penyedia) yang kemudian dilanjutkan pelaksanaan pekerjaan dilapangan. Secara umum waktu pelaksanaan dimulai bulan Januari 2021 s/d Desember 2021.

9. Biaya

Pagu dana atau biaya kegiatan ini adalah Rp. 701.173.992,- (Tujuh ratus satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah) yang berasal dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan TA. 2021.

10. Indikator Kinerja

- | | | |
|-------------------------|---|--|
| 1. Sub Kegiatan | : | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah |
| 2. Pekerjaan | : | |
| 3. Masukan/Input | | |
| a. Jumlah Dana | : | Rp. 701.173.992,- |
| b. Jangka Waktu Pelaks | : | Januari s/d Desember 2021 |
| 4. Keluaran/Output | | |
| a. Hasil/Result/Outcome | : | Terpenuhinya kebutuhan prasarana pendidikan pada 3 Sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan. |
| b. Manfaat/Benefit | : | Dengan terpenuhinya kebutuhan prasarana pendidikan maka proses belajar mengajar di sekolah dapat lebih ditingkatkan dalam rangka mencerdaskan generasi penerus bangsa sehingga diharapkan program Pemerintah dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dapat terwujud. |
| c. Dampak | : | Terpenuhinya tingkat pemenuhan kebutuhan prasarana Pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama |

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk menjadi perhatian kita bersama.

Painan, 16 Desember 2021

Disetujui Oleh :
Kepala Bidang Pembinaan SMP



ELIDARTI M. Pd
Nip.19630201 198502 2 001

Disiapkan Oleh :
Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana SMP



H. WIKANDRA, ST
Nip.19741128 200701 1 004